



## Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Yessi Rinna Wanti Sinaga<sup>1</sup>, Yonson Pane<sup>2</sup>, Linda Wahyu Marpaung<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya

### Keywords:

*Tax Service  
Quality;  
Tax System;  
Understanding of  
Tax Regulations;*

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2023 yang berjumlah 163.912 orang. Jumlah sampel sebanyak 400 Wajib Pajak dengan tingkat kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel dengan nonprobability sampling menggunakan jenis accidental sampling. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang menghasilkan persamaan Kepatuhan Wajib Pajak =  $11.366 + 0,70$  Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan +  $0,476$  Sanksi Administrasi Perpajakan. Peneliti juga menggunakan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien determinasi  $\alpha$  berarti 50% variabel Kepatuhan Wajib Pajak hanya dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Perpajakan, sedangkan 50% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian seperti Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Perpajakan.

Corresponding author\*

Email:

[yessisinagal@gmail.com](mailto:yessisinagal@gmail.com)



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



## 1. PENDAHULUAN

Indonesia negara kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakatnya, terutama dalam kewajibannya membayar pajak. Pajak memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan infrastruktur yang berguna untuk masyarakat luas. Dalam peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan dengan perubahan yang mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan diperlukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan dalam kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan penggelapan pajak atau kecurangan dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu dalam perkembangan zaman yang modern ini, reformasi modernisasi sistem administrasi pajak adalah hal yang tidak terhindarkan.

“Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang wajib pajak memenuhi atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya Kepatuhan pajak dapat terjadi secara sukarela maupun secara paksaan”(Amah & Choirunisa, 2022). Secara sukarela apabila wajib pajak memiliki motivasi untuk melaporkan dan membayar pajak dengan jujur dan tanpa ada keinginan untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya, kepatuhan yang dipaksakan adalah apabila dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak didasari oleh ketakutan dengan adanya sanksi pajak, pemeriksaan pajak, denda pajak dan hukuman apabila terbukti melakukan kecurangan.

“Kepatuhan pajak adalah unsur penting dalam sistem perpajakan karena berkontribusi pada pengumpulan pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan layanan. Kepatuhan pajak yang tinggi dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan memastikan adilnya distribusi beban pajak di masyarakat”(Hikmah & Ratnawati, 2024).

Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan pelayanan yang prima dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal mendasar dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah terjadinya perubahan dalam gambaran perpajakan, dimana gambaran yang dimaksud adalah untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak secara sukarela serta menambah kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas dan integritas bagi aparat pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dibuat dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya.

Dengan semakin mudahnya pelaporan perpajakan akan memberikan dampak bagi penerimaan pajak dan juga secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak yang selama ini kesulitan dalam melakukan pelaporan perpajakan yang dimilikinya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan.” Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak” (Mardiasmo, 2016).

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang wajib pajak memenuhi atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dinegaranya. Kepatuhan pajak dapat terjadi secara sukarela maupun secara paksaan (Amah & Choirunisa, 2022). Kepatuhan pajak adalah unsur penting dalam sistem perpajakan karena berkontribusi pada pengumpulan pendapatan yang



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan layanan (Hikmah & Ratnawati, 2024). Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat kesediaan dan ketaatan individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mematuhi hukum perpajakan yang berlaku di negara mereka. Ini mencakup pembayaran tepat waktu dan lengkap dari kewajiban perpajakan, pelaporan yang akurat dan transparan atas informasi keuangan yang terkait dengan pajak (Manrejo, 2023).

## 2.2. Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut (Andri & Sandra, 2017). Modernisasi administrasi perpajakan adalah sistem yang menghadapi penyempurnaan atau perbaikan untuk memajukan pelayanan pada wajib pajak dengan mengeksplorasi teknologi informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Haryanti, 2022). Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban dibidang perpajakan (Pandiangan, 2014).

## 2.3. Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati (Amah & Choirunisa, 2022). Sanksi pajak merupakan suatu peraturan perundangan perpajakan yang berisi sanksi-sanksi apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Wicaksana & Supadmi, 2019). Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan (Kurniawan, 2019).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah yang berlokasi di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara 1 Lt 1, Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C. II, Kec Medan Helevtia Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dengan jumlah populasinya yaitu 163.912 jiwa pada tahun 2023.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan dari masing-masing variabel (Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak) yang telah diolah akan ditampilkan pada bagian ini dengan menampilkan statistik deskriptif yang dapat memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel. Jumlah data yang digunakan sebanyak 400 yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_1$ ) menghasilkan nilai minimum 12, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 31 dan nilai standar deviasi 4,210. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan Sanksi Administrasi Pajak ( $X_2$ ) menghasilkan nilai minimum 23, nilai maksimum 58, nilai rata-rata 44 dan nilai standar deviasi 8,087. Hasil uji statistik deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) menghasilkan nilai minimum 15, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 30 dan nilai standar deviasi 5,495.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda kedua variabel memiliki satu variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu variabel penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi administrasi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak . Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1. Statistik Deskripsif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	400	15	40	30,36	5,495
Penerapan Modernisasi	400	12	40	31,91	4,210
Sanksi Administrasi Pajak	400	23	58	44,62	8,087

Sumber : Hasil olah data, 2025

Penelitian ini menunjukkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat dilihat hubungan yang terjadi antar variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan variabel independennya adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X<sub>1</sub>), dan Sanksi Administrasi Pajak (X<sub>2</sub>) hubungan antara kedua variabel independen tersebut dengan variabel dependen seperti yang digambarkan dalam kerangka konseptual berikut.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**  
Sumber Gambar: Data Diolah, 2025

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratam Medan Petisah. diperoleh kesimpulan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan penerapan



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bahwa sanksi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka KPP Pratama Medan Petisah harus memperhatikan penegakan hukum yang konsisten terhadap wajib pajak yang gagal melaporkan SPT tepat waktu, ini akan memberikan sinyal bahwa pelanggaran aturan tidak ditoleransi dan pelatihan dan pendidikan kepada wajib pajak tentang pentingnya menyetorkan pajak yang telah dipotong tepat waktu serta prosedur yang harus di ikuti untuk melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *The Effect Of Tax Sanctions. Modern tax Administration System, E-Filling and Tax Volunteers On Taxpayer Compliance*. 8(2), 1–23.
- Amah, N., & Choirunisa, R. (2022). *Perpajakan: Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19*. <http://eprint.unipma.ac.id/297/1/>
- Andri, A., & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124–140.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Dwikora, H. (2013). *Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 7-8.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Hikmah & Ratnawati, (2024). *Kepatuhan Pajak dan e-Perpajakan*. Cahya Ghani Recovery
- Kurniawan, D. R. (2019). *Pahami Ketentuannya Hindari Sanksinya*.
- Manrejo, S. (2023). Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan. In *Cv. Aa. Rizky* (Issue August).
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan*. C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(3), 2494–2505.
- Pandiaga, L. (2014). *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*.
- Prananjaya, K. P., & Narsa, N. P. D. R. H. (2019). Obedience Pressure and Tax Sanction: An Experimental Study on Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 21(2), 68–81.
- Rahayu, (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 110-195.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Deepublish.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit CV ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Suyatmin, S., Santika, A. W., & Purbasari, H. (2023). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filling on Taxpayer



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385.
- Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 ayat (1) Tahun 2013.*
- Wahyudi, S. T. (2017). *Statistika ekonomi: Konsep, teori, dan penerapan*. Universitas Brawijaya Press.
- Wicaksana, I. G. P. A. D., & Supadmi, N. L. (2019). *Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2039.